

# KITAB *MIR'AT AL-ṬULLĀB* DAN PENERAPAN FIQH *ISLĀḤ* DALAM KONFLIK KOMUNAL PADA MASA 'ABD AL-RA'ŪF AL-SINKĪLĪ

Zainal Muttaqin  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia  
E-mail: zainalmuttaqin@uin-antasari.ac.id

**Abstract:** The *Mir'at al-Ṭullāb* written by al-Sinkīlī in the seventeenth century apparently did not mention the requirement of being male to become a head of state (sultan). This is interesting because the Shāfi'ī school of fiqh which is used as reference actually mentions this condition. Therefore, it is necessary to pay attention to the factors underlying it. Based on the literature studies and looking at the social history of the Acehnese people at that time, it can be found that the book was written when the Acehnese were polarized and there were conflicts between different religious and political groups. The conflict was very severe and was able to threaten the unity and power of the sultan at that time. The exclusion of being male as one of the requirements for public office (political authority or judge) is a manifestation of the application of Islamic jurisprudence by al-Sinkīlī which was introduced from the Qur'ān and the Sunnah so that it became legitimate (*shar'ī*) while at the same time strengthening the position of the sultan, the idea of which was eventually able to reduce the political conflict in the community.

**Keywords:** *Qāḍī*, *Ṣafīyyat al-Dīn*, *Sultanah*.

## Pendahuluan

Dalam sejarah Melayu Islam, Undang-Undang Malaka dianggap sebagai hukum tertulis tertua yang ditulis pada masa pemerintahan Sultan Muḥammad Shah (1422-1444), sultan pertama Malaka yang memeluk Islam. Undang-undang ini pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah (1145-1458) diberikan beberapa tambahan. Menurut Jelani Harun, hal ini memberikan informasi tentang adanya penulisan awal hukum Melayu di masa

lalu yang diinisiasi atas perintah raja.<sup>1</sup> Walaupun dalam penulisan undang-undang tersebut hukum Islam tidak menjadi sumber hukum utama, karena bercampur dengan hukum adat yang berlaku dan hidup di tengah masyarakat, namun tetap saja hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan kontribusi yang besar dalam materi perundang-undangan tersebut. Kitab *Mir'at al-Tullab Fi Tashīl Ma'rifat al-Aḥkām al-Shar'iyah li al-Mālik al-Waḥḥāb* (selanjutnya dalam tulisan ini cukup ditulis *Mir'at al-Tullab*) yang ditulis oleh 'Abd al-Ra'ūf al-Sinkīlī (selanjutnya cukup ditulis al-Sinkīlī) dapat dikategorikan sebagai salah satu contoh awal yang dapat menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang berlaku dengan menggantikan kedudukan hukum adat.<sup>2</sup>

Al-Sinkīlī dikenal sebagai salah seorang ulama besar di Aceh, tepatnya di Kerajaan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan besar yang berdiri setelah era Kerajaan Samudera Pasai. Dalam sejarah Melayu Islam, terutama Aceh, nama ulama besar yang lain adalah Shams al-Dīn al-Sumatrānī, Nūr al-Dīn al-Rānīrī, dan Ḥamzah Fansūrī. Khusus al-Sinkīlī, namanya dijadikan sebagai salah satu nama universitas negeri terbesar di Aceh saat ini, yaitu Universitas Syiah Kuala. Nama Syiah Kuala atau Tengku di Kuala diberikan sebagai sebuah nisbah kepada tempat beliau mengajar, yakni Desa Kuala yang kemudian menjadi tempat pemakamannya, yang sekarang masuk di kawasan Kota Banda Aceh.<sup>3</sup> Ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kontribusinya yang besar kepada kerajaan Aceh Darussalam dan budaya masyarakat Melayu Islam.

### **Biografi dan Kehidupan Ilmiah 'Abd Ra'ūf al-Sinkīlī**

Nama lengkap al-Sinkīlī adalah 'Abd al-Ra'ūf b. 'Alī al-Jāwī al-Fansūrī al-Sinkīlī.<sup>4</sup> Namun ada pula yang menyebutnya dengan Amīn al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf b. 'Alī al-Jāwī Summa al-Fansūrī al-Sinkīlī.<sup>5</sup> Ia dilahirkan di Suro, sebuah desa pinggiran sungai

<sup>1</sup> Jelani Harun, "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library," *Malay Literature*, Vol. 26, No. 2 (2013), 120.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Damanhuri, "Umdat al-Muḥtājīn: Rujukan Tarekat Syattariyah Nusantara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 2 (2013), 306.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), 189.

<sup>5</sup> Dicky Wirianto, "Meretas Konsep Tasawuf Syaikh Abdurrauf Al-Singkili," *Islamic Movement Journal*, Vol. 1, No. 1 (2013), 105.

Simpang Kanan, sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Singkil. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun suatu pendapat menyatakan bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 1620 M.<sup>6</sup> Orang tuanya berasal dari dua bangsa yang berbeda. Ayahnya berasal dari Arab bernama Shaykh ‘Alī, seorang ulama terkenal yang membangun dan memimpin Dayah<sup>7</sup> Simpang Kanan di pedalaman Singkil. Sedangkan ibunya berasal dari Fansur<sup>8</sup> yang merupakan kota pelabuhan internasional yang sangat ramai pada masanya. Karena itu, al-Sinkilī sering dinisbatkan kepada dua nama tersebut.<sup>9</sup>

Perjalanan pendidikan ilmiahnya dimulai dari belajar kepada ayahnya. Dari ayahnya ia belajar beberapa disiplin keilmuan, di antaranya bahasa Arab, sejarah, ilmu-ilmu agama, mantik, filsafat, sejarah, sastra Arab, sastra Melayu, bahkan sastra Persia.<sup>10</sup> Setelah menamatkan sekolah di dayah ayahnya, ia melanjutkan ke dayah tinggi di Barus yang dipimpin oleh Ḥamzah Fansūrī. Selanjutnya ia belajar kepada Shams al-Dīn al-Sumatrānī di dayahnya yang terletak di Samudera Pasai.<sup>11</sup> Setelah al-Sumatrānī diangkat sebagai

---

<sup>6</sup> Damanhuri, “Umdat Al-Muḥtājīn,” 306; masalah perbedaan para ahli dalam menentukan tahun kelahiran al-Sinkilī, lihat Arivaie Rahman, “Tafsir Tarjumān al-Mustafid Karya ‘Abd al-Ra’ūf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis dan Metodologi Tafsir,” *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 1 (2018), 4-5.

<sup>7</sup> Istilah “Dayah” merujuk kepada salah satu tingkatan dalam jenjang pendidikan di Aceh pada masa lalu. Tingkatan tersebut dimulai dari Meunasah (Ibtidaiyah), Rangkang (Tsanawiyah), Daya (Aliyah), dan Daya Teuku cik (Perguruan Tinggi). Mahdalena Nasrun, “Fikih Melayu Nusantara Era Pra Kolonial,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1 (2012), 102.

<sup>8</sup> Menurut para ahli sejarah, Fansur identik dengan Kota Barus—saat ini sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara—yaitu sebuah kota pelabuhan internasional yang terkenal di seluruh dunia, dengan komoditas dagang utamanya adalah kapur barus pada masa lalu. Bahkan, para arkeolog menyimpulkan Kota Barus merupakan wilayah pertama kali masuknya agama Islam yang kemudian menyebar ke seantero Nusantara. Kota Barus juga dikatakan sebagai kota pertama di Nusantara. Sedangkan Fansur merupakan sebuah daerah yang terletak di sebelah pantai barat Aceh. Diskursus tentang sama atau tidaknya Barus dengan Fansur ini lihat <http://misykah.com/dimanakah-fansur-1-4/>. Diakses pada 15 April 2019.

<sup>9</sup> Syamzan Sukur, “Kontroversi Pemikiran Abdul Rauf Al-Singkili,” *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, No. 1 (2015), 76.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Nasrun, “Fikih Melayu Nusantara,” 107.

*qāḍī* oleh Sultan Iskandar Muda,<sup>12</sup> al-Sinkīlī melanjutkan perjalanan dan pendidikannya ke wilayah Timur Tengah. Perjalanan tersebut dimulai dengan menuju Ḍuḥā/Doha. Walaupun di sana menetap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, namun beliau sempat belajar kepada mufti ‘Abd al-Qādir Mawrūr. Selanjutnya ia meneruskan perjalanan ke Yaman dan belajar kepada beberapa ulama, terutama dengan para ulama dari keluarga Ja’mān.<sup>13</sup> Di Jeddah al-Sinkīlī sempat belajar kepada mufti ‘Abd al-Qādir al-Barkhalī. Di Makkah ia banyak belajar kepada para ulama, namun yang terpenting adalah kepada ‘Alī al-Ṭabarī, seorang ulama fiqh terkemuka pada saat itu. Perjalanan pendidikannya berakhir di Madinah dengan belajar ilmu tasawuf kepada dua orang tokoh utama tarekat Shattariyah, yaitu Aḥmad al-Qushāshī dan Ibrāhīm al-Kuranī. Menurut Azyumardi Azra, kedua gurunya tersebut masing-masing mempengaruhi keilmuan dan keintelektualan yang berbeda terhadap al-Sinkīlī. Aḥmad al-Qushāshī merupakan guru spiritual sedangkan al-Kuranī merupakan guru intelektual.<sup>14</sup> Secara umum, paling tidak ada tujuh belas guru al-Sinkīlī selama belajar di Timur Tengah, dan dua puluh tujuh orang dari para ulama fiqh yang menjadi teman diskusinya.<sup>15</sup>

Setelah selama 19 tahun al-Sinkīlī meninggalkan Aceh, pada sekitar tahun 1661 M, ia kembali ke Aceh. Al-Sinkīlī bermukim di Peunayong, sebuah daerah di Bandar Aceh Darussalam di tepian sungai Aceh. Di tempat inilah ia tinggal sejak pertama kedatangannya dari Timur Tengah sampai meninggal dunia.<sup>16</sup> Ia diberi kepercayaan memangku jabatan *Qāḍī Mālik al-‘Ādil* atau mufti yang bertanggungjawab terhadap administrasi masalah-masalah kenegaraan.<sup>17</sup> Interaksinya yang luas dengan para ulama dan kedudukannya dalam institusi negara menunjukkan kapasitas al-Sinkīlī sebagai seorang ulama besar saat itu. Hal ini juga

<sup>12</sup> Syukur, “Kontroversi Pemikiran,” 76.

<sup>13</sup> Menurut Azra, keluarga Ja’mān merupakan keluarga ulama dan sufi terkemuka di Yaman pada saat itu. Lihat Azra, *Jaringan Ulama*, 195.

<sup>14</sup> Syukur, “Kontroversi Pemikiran,” 76.

<sup>15</sup> Nama para guru dan teman dikusi al-Sinkīlī secara lengkap bisa dilihat pada Fairuzah Basri, “Manuskrip ‘Umdah al-Muhtājīn: Sumber Biografi Abdul Rauf al-Sinkīlī” (Makalah dipresentasikan pada *Nadwah Ulama Nusantara* [NUN] IV, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, 2011), 178.

<sup>16</sup> Damanhuri, “‘Umdah al-Muhtājīn,” 308.

<sup>17</sup> Syukur, “Kontroversi Pemikiran,” 77.

dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan. Tidak ada data pasti yang menunjukkan berapa sebenarnya jumlah tulisan al-Sinkīlī. Azra misalnya, mengutip pendapatnya Voorhoeve dan Hasjimi, mengatakan jumlah karyanya sebanyak 22 buah.<sup>18</sup> Oman Fathurahman menyebutkan bahwa karyanya tidak kurang dari 36 buah, meliputi berbagai bidang ilmu keislaman, terutama tafsir, ḥadīth, tasawuf, dan fiqh.<sup>19</sup> Salah satu kitab fiqh yang ditulis oleh al-Sinkīlī adalah kitab *Mir'at al- al-Ṭullāb Fī Tashīl Ma'rifat al-Aḥkām al-Shar'iyah li al-Mālik al-Waḥḥāb*.<sup>20</sup>

Setelah hampir tiga puluh tahun lamanya ia mengabdikan diri baik sebagai *qāḍī*, menulis, dan mengajar dengan menghasilkan banyak murid yang menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara, pada 1693 ia wafat dan dikuburkan di dekat Kuala atau Muara Sungai Aceh dengan meninggalkan warisan yang berharga bagi masyarakat berupa pengetahuan dan teladan yang baik.<sup>21</sup>

### ***Mir'at al-Ṭullāb* sebagai Teks Fiqh**

Menurut Jelani Harun, naskah asli kitab ini sampai saat ini belum ditemukan, dan ada kemungkinan telah hilang. Sedangkan yang ada saat ini dan tersebar di berbagai wilayah dan negara adalah naskah salinan yang dilakukan oleh beberapa penyalin. Sampai saat ini, menurutnya, ada 27 manuskrip yang ditemukan terkait dengan kitab ini, yaitu tiga di Kuala Lumpur, empat di Jakarta, tiga belas di Aceh, satu di London, satu di Berlin, dan lima di Leiden Belanda.<sup>22</sup> Namun demikian, upaya untuk mengalihaksarakan tulisan kitab berbahasa Arab Melayu patut diapresiasi karena merupakan salah satu ikhtiar untuk dapat melestarikan dan menyebarkan pemikiran al-Sinkīlī kepada masyarakat luas.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Azra, *Jaringan Ulama*, 245.

<sup>19</sup> Oman Fathurahman, *Tanbih Al-Masyi Menyoyal Wahdatul Wujud: Kasus 'Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17* (Bandung: Mizan, 1999), 112-113.

<sup>20</sup> Fathurrahman menyebutkan ada 10 buah kitab yang ditulis dalam bidang shari'ah. Di samping kitab yang disebutkan di atas, kitab-kitab yang lain yaitu *Bayān al-Arkān*, *Bidayat al-Balighah*, *Majmi' al-Mas'ul*, *Fātiḥah Shaykh 'Abd al-Ra'uf*, *Tanbih al-'Amil fi Tahqiq Kalam al-Nawāfil*, *Sebuah Uraian Mengenai Niat Sembahyang*, *Wasyyah*, *Doa yang Dianjurkan oleh Shaykh 'Abd al-Ra'uf Kuala Aceh*, dan *Sakarāt al-Mawt*. Lihat Ibid.

<sup>21</sup> Syukur, "Kontroversi Pemikiran," 77.

<sup>22</sup> Harun, "Mir'at Al-Ṭullab," 123.

<sup>23</sup> Karena kesulitan untuk mendapatkan naskah salinannya, artikel ini hanya merujuk pada buku yang merupakan hasil alih aksara dari tulisan bahasa Arab-

Dalam kata pengantarnya, al-Sinkīlī menyebutkan bahwa penulisan kitab tersebut didasarkan atas permintaan dari Sultanah Ṣāfiyyat al-Dīn Shah sebagai kitab standar dan pegangan bagi para hakim, ulama, dan para pejabat pemerintahan dalam hal yang berkaitan dengan hukum shari'ah dengan didasarkan kepada mazhab Shāfi'ī. Hal ini juga bisa dilihat dari kitab rujukannya yang disebutkan, paling tidak ada lima buah kitab, yang semuanya berasal dari mazhab Shāfi'ī, yaitu *Faṭḥ al-Wabbāb* oleh Abū Yahyā Zakariyā al-Anṣārī (1420-1520 M), *Faṭḥ al-Jawād* dan *Tuḥfat al-Muḥtāj* oleh Ibn Ḥajar al-Haytamī (1504-1567M), *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim* oleh al-Nawawī (1234-1278 M), dan *al-Najm al-Wabbāj* oleh Abū Baqā' Kamāl al-Dīn Muḥammad (1341-1405 M). Pada awalnya, al-Sinkīlī merasa bahwa penulisan kitab dengan bahasa Arab Melayu dirasakan sangat berat, karena kemampuannya dalam bahasa tersebut sudah berkurang akibat dari sekian lamanya ia melakukan perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan ke Yaman, Mekkah dan Madinah. Untuk mengatasi hal tersebut, Sultanah mengirimkan dua orang yang dianggap mempunyai kualifikasi yang baik terhadap penguasaan bahasa Arab Melayu (Jawi).<sup>24</sup> Menurut Harun, dua orang yang membantu al-Sinkīlī terutama dalam penulisan bahasa Arab Melayu bernama Faqih Seri Inda Salih dan Katib Seri Raja, nama terakhir ini adalah sekretaris pribadi Sultanah.<sup>25</sup>

Sebelum ditulisnya kitab *Mir'at al-Tullab* ini, sebenarnya sudah ada kitab fiqh yang ditulis oleh al-Rānīrī yang berjudul *al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* (1634) dan menjadi kitab pegangan kerajaan Aceh pada saat itu. Namun, kitab yang ditulis al-Rānīrī ini hanya mencakup hukum shari'ah dalam ibadah saja. Berbeda dengan *Mir'at al-Tullab* yang cakupan bahasan di dalamnya tidak hanya berisi tentang hukum ibadah, tetapi juga hukum muamalah dalam pengertian

---

Melayu (Jawi) ke dalam tulisan bahasa Indonesia, yang dilakukan oleh Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib yang diterbitkan oleh Lembaga Naskah Aceh (NASA) pada 2017.

<sup>24</sup> Al-Shaykh 'Abd al-Ra'uf al-Sinkīlī, *Mir'at al-Tullab Fi Tashīl Ma'rīfat al-Ḥkām al-Shar'iyyah li al-Malik al-Wabbāb*, alih aksara oleh Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib (Aceh: Lembaga Naskah Aceh [NASA], 2017), xxxii-xxxv.

<sup>25</sup> Harun, "Mir'at Al-Tullab," 122.

yang umum.<sup>26</sup> Ini menunjukkan bahwa kedua kitab ini saling melengkapi untuk menjadi pegangan tentang hukum Islam bagi kerajaan dan masyarakat Aceh saat itu. Ada tujuh puluh satu bahasan yang terdapat dalam kitab tersebut yang dapat dikelompokkan ke dalam lima bahasan pokok: (1) tentang *qāḍī* dan perannya; (2) tentang muamalah dalam arti yang sempit; (3) tentang nikah dan talak; (4) tentang *farā'id* dan wasiat; dan (5) tentang pidana.<sup>27</sup>

Berbeda dengan kitab-kitab fiqh pada umumnya, dalam kitab *Mir'at al-Tullāb*, tema pembahasan pertama setelah mukaddimah adalah tentang *qāḍī*, kemudian diikuti uraian-uraian bertema materi hukum yang telah disebutkan di atas. Namun di akhir tulisan dari kitab ini, kembali dibahas tentang tema *qāḍī*, terutama yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang dicopot dari jabatan tersebut dan pembahasan tentang bagaimana seorang *qāḍī* bertindak apabila pihak yang berperkara tidak hadir; termasuk pembahasan tentang sumpah, saksi, tuduhan dan pembuktian. Dalam konteks ini, tampak ada dua asumsi yang dapat dikemukakan. *Pertama*, institusi *qāḍī* mempunyai kedudukan yang penting dalam konteks kekuasaan dan penegakan keadilan yang berbasis shari'ah. Hingga saat ini, Aceh adalah daerah yang dikenal kuat dalam religiusitas keislaman. Bahkan, Aceh merupakan satu-satunya daerah yang memiliki otonomi khusus penerapan shari'ah sebagai hukum positif melalui institusi mahkamah shari'iyah. *Kedua*, al-Sinkīlī sendiri adalah seorang *qāḍī*, dan kitab tersebut dimaksudkan sebagai pegangan para *qāḍī* dalam menegakkan aturan shari'ah yang berlaku di kerajaan Aceh.

Dalam menjelaskan tema tertentu, al-Sinkīlī memberikan uraian yang panjang dalam bentuk format tanya-jawab. Menurut Harun, paling tidak ada 932 tanya-jawab yang terdapat dalam kitab tersebut.<sup>28</sup> Ada dua asumsi mengapa al-Sinkīlī menggunakan format tanya-jawab dalam menjelaskan persoalan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Hukum shari'ah secara umum dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu hukum ibadah yang mencakup norma yang berkaitan dengan tata pelaksanaan hubungan kepada Allah, seperti salat dan lain-lain; dan hukum mu'amalah, yaitu hukum tentang norma pelaksanaan interaksi atau hubungan sesama manusia.

<sup>27</sup> Pembahasan terkait hal tersebut diuraikan pada al-Sinkīlī, *Mir'at al-Tullāb*, 1-594.

<sup>28</sup> Harun, "Mir'at Al-Tullab," 125.

*Pertama*, al-Sinkīlī akan dengan mudah menerangkan problem hukum yang tujuannya dapat membuka akar permasalahan hukum, baik yang telah, sedang, atau bahkan yang diprediksikan akan terjadi. *Kedua*, al-Sinkīlī merupakan seorang ulama yang mempunyai pengalaman dan wawasan luas sebelum menguraikan tema-tema yang terdapat dalam kitab tersebut. Formulasi dalam bentuk tanya-jawab tersebut menggambarkan adanya fakta problem sosial yang terjadi saat itu dengan referensi jawaban yang diambil dari kitab fiqh bermazhab Shāfi'ī.

### **Penerapan Fiqh *Islāh* dalam Kasus Konflik Komunal pada Masa al-Sinkīlī**

Kata “*islāh*” atau “*sulh*” secara bahasa berarti menyelesaikan persengketaan, dan menurut istilah diartikan sebagai sebuah akad yang menghentikan permusuhan atau persengketaan.<sup>29</sup> Definisi ini pada umumnya dimaksudkan dalam upaya penyelesaian sengketa mengenai harta. Jika ditelusuri, konsep ini dalam hukum Islam mencakup objek yang luas, tidak hanya terbatas pada persoalan kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi (*mu'āmalah*) saja, namun dapat juga menyangkut penyelesaian konflik dalam bidang hubungan antarnegara, antarkomunitas, bahkan dalam hubungan yang lebih sempit lagi, yaitu antarindividu, seperti hubungan suami-isteri.<sup>30</sup> Dalam konteks penyelesaian konflik antarkomunitas, *islāh* bisa dilihat sebagai bentuk *peace keeping* (memelihara perdamaian) dan *peace making* (menciptakan perdamaian) yang menekankan keterlibatan pihak ketiga untuk menghentikan pertikaian dan mencapai perdamaian, setidaknya dalam bentuk *negative peace*, yaitu perdamaian dalam konteks tidak ada lagi pertikaian yang melibatkan fisik. Dalam konflik komunal, pihak ketiga tidak dituntut harus dalam posisi netral dan imparial, namun bisa berubah menjadi mediator dan advokat ketika salah satu pihak menolak untuk berdamai dan memilih untuk berbuat zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini, pihak ketiga mengubah perannya dari fasilitator komunikasi menjadi penyeimbang kekuatan agar upaya perdamaian dapat diwujudkan.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaytīyah*, Vol. I (Kuwait: t.p., 1427), 144.

<sup>30</sup> Ahwan Fanani, “Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam,” *al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2013), 275.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 278.

Konsep *al-islāh* dapat dilacak dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qurʾān dan Ḥadīth yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai. Dalam al-Qurʾān banyak ayat yang berbicara tentang konsep perdamaian, misalnya Surah al-Furqān ayat 63 berikut ini:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Ayat ini mengajarkan tentang bagaimana bersikap rendah hati dan menghindari tindakan provokatif dengan mengucapkan kata-kata yang membawa kedamaian. Dalam konteks resolusi konflik, ayat ini mengajarkan dua hal, yaitu umat Islam diminta untuk tidak melakukan kekerasan serta menghindari terjadinya konflik, dan umat Islam harus aktif untuk menebarkan dan merealisasikan perdamaian. Dalam praktik Rasulullah, bagaimana beliau mendapatkan gelar *al-Amin* ketika terjadi perdebatan di kalangan suku Quraysh dalam persoalan siapa yang berhak untuk meletakkan *ḥajr al-aswad* (batu hitam) kembali ke tempatnya. Dalam hal ini, Muḥammad berperan sebagai mediator yang berhasil menghindarkan potensi konflik yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, *islāh* bertujuan untuk mengakhiri terjadinya konflik dan perselisihan, sehingga relasi sosial dalam kedamaian dan penuh persahabatan dapat terwujud. Pada dasarnya, *islāh* dalam hukum Islam merupakan kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas sehingga istilah tersebut dapat digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.<sup>32</sup>

Dalam konteks masa al-Sinkīlī, ia tampil untuk mengambil peran merajut perdamaian rakyat Aceh yang terpolarisasi ke dalam perbedaan pemahaman keagamaan dan politik. Dengan kata lain, al-Sinkīlī menerapkan fiqh *islāh* untuk menghindari dampak negatif yang berkelanjutan dari adanya konflik komunal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kehidupan sosial dan keutuhan kerajaan Aceh pada saat itu. Al-Sinkīlī datang ke Aceh ketika situasi kehidupan sosial masyarakat dihadapkan dengan dua pokok persoalan yang sangat krusial dan berpotensi menyulut disharmoni

---

<sup>32</sup> Husnatul Mahmudah, "Etika Islam untuk Perdamaian Perspektif Fikih," *El-Hikam*, Vol. 9, No. 2 (2016), 359.

kehidupan sosial-keagamaan dan kenegaraan. Persoalan pertama adalah bahwa al-Sinkīlī dihadapkan dengan pertentangan paham tasawuf *wujūdīyah* yang bercorak falsafi yang diajarkan oleh dua tokoh utamanya, Ḥamzah Fansūrī dan Shams al-Dīn al-Sumatrānī di satu pihak, dan paham tasawuf Sunnī dengan tokoh utamanya al-Rānīrī di pihak lain. Sedangkan persoalan kedua adalah tentang kedudukan seorang perempuan sebagai kepala negara (Sultanah).

Konflik antarpengamal tasawuf tersebut bermula ketika al-Rānīrī diangkat sebagai mufti di masa sultan ke-13 yang dijabat oleh Iskandar Thānī (1637-1641).<sup>33</sup> Dengan kedudukannya, al-Rānīrī memberikan fatwa sesat terhadap ajaran *wahdat al-wujūd* Ḥamzah Fansūrī dan al-Sumatrānī. Akibat dari keluarnya fatwa ini, ajaran *wujūdīyah* dilarang dan pengikutnya yang tidak mau taubat dibunuh, kitab-kitab karangan Ḥamzah Fansūrī dibakar di depan Masjid Baiturrahman. Konflik ini termasuk berat karena menimbulkan benturan horizontal, tidak hanya pada tingkat saling curiga dan saling benci, tetapi juga sampai pada tingkat pembunuhan.<sup>34</sup>

Ketika al-Sinkīlī datang dan menjadi *qāḍī* di Kesultanan Aceh, pertentangan tersebut masih berlanjut sehingga menimbulkan keresahan pada Sultanah yang berkuasa saat itu, yaitu Tāj al-‘Ālam Ṣafīyyat al-Dīn Shah (1675-1678) dan meminta kepada al-Sinkīlī untuk memberikan jawaban yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Al-Sinkīlī menjawab permintaan tersebut dengan sikap bijak dan moderat dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak banyak tahu dengan ilmu tersebut, tetapi ia dapat bertanya kepada gurunya yang lebih ahli, yaitu Ibrāhīm al-Kuranī. Setelah mendapat balasan, al-Sinkīlī menjawab bahwa umat Islam dilarang mengkafirkan orang lain, karena bila orang lain tidak kafir maka akibatnya orang yang mengkafirkan tersebut sendiri akan menjadi kafir.<sup>35</sup> Dalam kitab tasawuf *Daqāiq al-Ḥurūf* yang ditulisnya, jawaban tersebut disandarkan pada sebuah ḥadīth Nabi yang diartikannya sebagai berikut: “Jangan sampai seorang Muslim menyebut Muslim lainnya sebagai kafir, karena jika ia berbuat demikian dan memang demikian kenyataannya, lalu apakah

<sup>33</sup> Rahman, “Tafsir Tarjumān Al-Mustafid,” 8.

<sup>34</sup> Nasrun, “Fikih Melayu Nusantara,” 108-109.

<sup>35</sup> Ibid.

manfaatnya, sedangkan jika ia salah menuduh, maka tuduhan itu akan dibalikkan melawan ia sendiri.”<sup>36</sup>

Pada dasarnya, al-Sinkīlī adalah seorang penganut tasawuf Sunnī sebagaimana al-Rānīrī, dan juga tidak sependapat dengan paham tasawuf falsafi yang berkembang. Namun, dengan kedudukan yang dimilikinya, al-Sinkīlī tidak sependapat dengan al-Rānīrī yang bertindak represif terhadap pengikut dan penganut paham tersebut. Dari hal ini, nampak sikap moderat dan toleran al-Sinkīlī, yang lebih mementingkan terjaganya soliditas dan ukhuwah sesama Muslim. Sikap seperti ini menjadikan kedudukan *qādi* tetap dipegang oleh al-Sinkīlī dalam kurun waktu yang lama dan pendapat-pendapatnya relatif dapat diterima oleh masyarakat luas.<sup>37</sup>

Di samping itu, al-Sinkīlī juga melakukan upaya persuasif untuk meng-*counter* penafsiran yang mengarah kepada paham *wahdat al-Wujūd* Ḥamzah Fansūrī dengan penafsiran yang lebih moderat. Ketika menafsirkan ḥadīth “*man ‘arafa nafsah faqad ‘arafa rabbah*” masing-masing memberikan tafsiran dalam bentuk syair yang berbeda dan memperlihatkan corak tasawuf yang dianut sebagai berikut:<sup>38</sup>

Al-Sinkīlī:	Ḥamzah Fansūrī:
Jika tuan menuntut ilmu, Ketahuilah dulu keadaanmu <i>Man ‘arafa nafsahū</i> kenal dirimu <i>Faqad ‘arafa Rabbahū</i> kenal Tuhanmu Kenal dirimu <i>mubadath</i> semata Kenal Tuhanmu Kadim zat- Nya Tiada bersamaan itu keduanya Tiada semisal seumpamanya	Bahwasanya mengenal akan <i>Rabbahū</i> jika sungguh engkau <i>‘abdahū</i> jangan kau cari <i>illā wajbahū</i> Wajah Allah itulah yang asal kata Tuhan kita itu tiada bertempat Zahirnya nyata dengan rupa insan <i>Man ‘arafa nafsahū</i> suatu bukti <i>Faqad ‘arafa rabbahū</i> terlalu nyata.

Di samping adanya konflik antarpengamal tasawuf, al-Sinkīlī juga dihadapkan dengan persoalan tentang keabsahan perempuan

<sup>36</sup> Sukur, “Kontroversi Pemikiran,” 78.

<sup>37</sup> Salman Harun, “Hakekat Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Singkel” (Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988), 25-26.

<sup>38</sup> Sukur, “Kontroversi Pemikiran,” 79.

untuk menjadi seorang hakim bahkan kepala negara. Al-Sinkīlī menjadi *Qādī Malīk al-‘Ādil* di kerajaan Aceh selama dipimpin oleh empat orang Sultanah, yaitu Tāj al-‘Ālam Ṣafīyyat al-Dīn Shah (1675-1678), Nūr al-‘Ālam Naqīyyat al-Dīn Shah (1675-1678), ‘Ināyah Shah Zakīyyat al-Dīn Shah (1678-1688), dan Keumalat Shah (1688-1699). Pada saat al-Sinkīlī pulang ke Aceh, kerajaan sudah dipimpin oleh Sultanah yang pertama.<sup>39</sup> Keberadaan raja perempuan ini bukan tidak menimbulkan penentangan, terutama dari para ulama saat itu. Konflik politik ini pertama kali mencuat ketika Sultan Iskandar Thānī tidak meninggalkan seorang putra yang dapat meneruskan tampuk kekuasaan di Kerajaan Aceh, sehingga menimbulkan perdebatan politik di kalangan ulama Aceh terhadap kelayakan Ṣafīyyat al-Dīn sebagai seorang raja (Sultanah) menggantikan suaminya. Para ulama yang menentang penobatan Ṣafīyyat al-Dīn berpegang dengan dasar *qiyās* bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi *wali al-‘Ām* dalam pernikahan.<sup>40</sup>

Gambaran konflik yang terjadi saat itu diuraikan dalam buku *Aceb Bumi Srikandi*. Dijelaskan bahwa pada saat itu, kaum laki-laki keturunan Sultan Aceh berusaha untuk merebut tahta kesultanan dengan didukung oleh para ulama yang berpendapat seorang perempuan tidak bisa dijadikan sebagai raja karena bertentangan dengan shari‘ah Islam. Mereka berdalil bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam salat yang makmumnya terdapat laki-laki. Sebagai konsekuensi logisnya, perempuan tidak sah apabila diangkat menjadi *Wali al-‘Ām*. Namun di sisi lain, Ṣafīyyat al-Dīn juga saat itu memiliki pengaruh yang besar sekaligus memiliki kekayaan yang banyak. Ia juga dapat menggunakan dan menggerakkan tentara kerajaan Aceh di bawah pimpinan pamannya, yaitu saudara ibunya ‘Abd al-Karīm dengan gelar Maharaja Lela. Perbedaan dan pergolakan suksesi politik ini semakin hebat, berujung kepada sebuah peristiwa berdarah yang mengakibatkan terbunuhnya beberapa ulama, salah satu di antaranya bernama Faqih Hitam yang menentang keras rencana pengangkatan Ṣafīyyat al-Dīn Shah sebagai Sultanah.<sup>41</sup> Dengan

<sup>39</sup> Nasrun, “Fikih Melayu Nusantara,” 108.

<sup>40</sup> Ismail Sofyan, *Prominent Women in Glimpse of History (Wanita Nusantara Dalam Lintasan Sejarah)*, terj. Bakdi Sumanto (Jakarta: Jayakarta Agung, 1994), 43.

<sup>41</sup> Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceb Bumi Srikandi* (Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008), 170.

dukungan ulama besar seperti al-Rānīrī dan al-Sinkīlī, penobatan Ṣafīyyat al-Dīn sebagai Sultanah pertama dapat dilaksanakan dan rakyat Aceh pun menerimanya sebagai seorang Ratu di Kerajaan Aceh. Kekuasaan Sultanah di Aceh berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama dengan empat orang ratu berturut-turut.

Al-Sinkīlī tidak secara eksplisit menyebutkan kebolehan wanita menjadi seorang penguasa. Dalam kitab *Mir'at al-Ṭullāb*, walaupun berisi tentang fiqh muamalah secara umum, tidak sedikit pun menyinggung *fiqh siyāsah* (politik) yang di dalamnya menyebutkan tentang kekuasaan. Ada satu tema yang membahas tentang *bughāh* (pemberontakan), tetapi tema ini masuk dalam konteks *fiqh jināyah* (tindak kriminal). Secara implisit, sikap pengakuan terhadap eksistensi kekuasaan saat itu bisa disimpulkan dengan adanya dua indikasi. *Pertama*, ketika ia menuliskan pendapatnya dalam *muqaddimah* sebagai berikut:

...ثم جعل في الأرض خليفة في تنفيذ أحكامه كما قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وأخرها لتبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم للأئمة الأربعة بعده في ثلاثين سنة من الأعوام.

ثم بعدهم الأمراء المعظمون الحاكمون بما أنزل الله في كل ناحية من النواحي الإسلامية المتمسكون بالشرعية المشرفة المحمدية. ومنهم سيدتنا ومولاتنا العارفة بالله الماشية على طريقة سيد المرسلين محمد ابن عبد الله خير الورى سحجية الناظرة في كل حين وأوان إلى الخلق بنظر الرحمانية والأنصافية الخليفة في تنفيذ أحكام مولاهما في الأرض المباركة الجاوية الآشوية السلطانة المعظمة والخالفة المكرمة صفية الدين شاه بردولت إبنة السلطان إسكندار مود جوهن بردولت. أدام الله دولتها في حضرة ورفع درجتها في الدنيا والأخرة ونصرها على أعدائها الظاهرة والباطنة وصرف عنها شر كل الحاسد والحاسدة إلى خير مالا يملكه محضرة في حال والآتية.<sup>42</sup>

“...kemudian Allah menjadikan khalifah di muka bumi menggantikan Dia melaksanakan segala hukum-Nya sebagaimana firman-Nya: ‘Sesungguhnya Aku (Allah) yang menjadikan di muka bumi khalifah.’ Dan yang terakhir adalah Nabi kita

<sup>42</sup> Al-Sinkīlī, *Mir'at al-Ṭullāb*, xxx-xiii.

Muhammad, kemudian imam (khalifah) yang empat setelah Nabi selama tiga puluh tahun.

Setelah mereka itu, para raja yang besar yang berhukumkan dengan apa yang Allah turunkan dari negeri-negeri Islam yang berpedoman kepada shari'ah Nabi Muhammad yang mulia. Dan di antara mereka adalah pemimpin kita, tuan kita yang arif dengan Allah yang berjalan atas jalannya penghulu para nabi yaitu Muhammad b. 'Abd Allāh yang mempunyai perangai yang sangat baik. Yang melihat pada setiap masa dan waktu kepada makhluk dengan pandangan yang penuh kasih dan sayang. Khalifah yang menerapkan hukum Tuhannya di tanah Jawa bangsa Aceh yang mubarak, yaitu Sultanah yang Agung dan Khalifah yang Mulia Şafiyat al-Dīn Shah berdaulat, anak Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat. Semoga Allah melanggengkan negerinya dan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Semoga Allah menolongnya terhadap para musuhnya baik yang nampak maupun tidak, dan menjauhkannya dari kejahatan yang berasal dari orang yang dengki baik laki-laki maupun perempuan kepada kebaikan yang tidak dimilikinya, baik saat sekarang maupun yang akan datang.”

Dengan demikian, al-Sinkīlī mengakui eksistensi Şafiyat al-Dān sebagai penguasa kerajaan Aceh, bahkan menyejajarkannya dengan para raja dan para *al-Kbulafā' al-Rāshidūm*. Ada dua hal yang dapat diungkap dari pengakuan al-Sinkīlī di atas. (1) Şafiyat al-Dīn adalah seorang khalifah sebagaimana para khalifah sebelumnya yang bertugas untuk melaksanakan hukum Allah. Dari sini dapat dipahami, bahwa dalam perspektif al-Sinkīlī, para Sultan dan Sultanah adalah khalifah Rasulullah yang berkewajiban untuk menerapkan hukum sesuai dengan shari'ah yang dibawa oleh Rasulullah. Dengan demikian, hukum Islam adalah hukum yang menjadi pedoman dan dasar untuk menjalankan kekuasaan kerajaan. (2) Al-Sinkīlī tidak membedakan para penguasa berdasarkan jenis kelamin, melainkan mendasarkannya pada kemampuannya untuk menerapkan dan menegakkan shari'ah Islam sebagai dasar dan pedoman bernegara.

*Kedua*, al-Sinkīlī menyebutkan syarat untuk menjadi *qāḍī* dengan mengutip kitab *Fatḥ al-Wabbāb bi Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb* sebagai berikut:

Adapun segala syarat *qāḍī* itu yaitu seperti kata Shaykh Zakariyā *raḍīya Allāhu ‘anh* dalam kitab *Fatḥ al-Wabbāb*, hendak ada ia Islam lagi akil-baligh, dan merdeka lagi adil, dan mendengar lagi melihat, dan tahu berkata-kata lagi memadai ia pada pekerjaan hukum dan mujtahid, yakni orang yang tahu akan segala hukum Qur’ān dan ḥadīth dan *qiyās* dengan segala baginya, dan yang tahu akan orang yang meriwayatkan ḥadīth pada kuatnya dan lemahnya, dan yang tahu akan *luḡbah* (bahasa) pada nahwu-nya dan ṣarf-nya dan balaghah-nya. Maka, jika tiada diperoleh akan orang yang menghimpunkan segala syarat yang tersebut itu, maka dijadikan oleh raja-raja yang kuasa akan *qāḍī* seorang Islam yang tiada ia menghimpunkan segala syarat yang tersebut itu niscaya sah dan lulus hukumnya karena darurat.<sup>43</sup>

Dalam kutipan tersebut, al-Sinkīlī tidak menyebutkan adanya syarat harus laki-laki, padahal dalam *Fatḥ al-Wabbāb*, syarat laki-laki jelas disebutkan, begitu pula dalam kitab-kitab fiqh yang sering disebut sebagai rujukan selain *Fatḥ al-Wabbāb*, seperti *Fatḥ al-Jawād* dan *al-Najm al-Wabbāj*. Dalam *Fatḥ al-Wabbāb*, misalnya, disebutkan bahwa syarat seorang *qāḍī* adalah seorang Muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki (*dhakarun*), adil, bisa mendengar, melihat, dan mampu berbicara.<sup>44</sup> Bahkan, Muḥammad b. Mūsā b. ‘Īsā al-Damīrī menyebutkan alasan kenapa harus laki-laki; yaitu bahwa jabatan *qāḍī* sama dengan jabatan pemimpin (kepala negara) yang tidak boleh dipegang oleh perempuan. Ia berpendapat bahwa tidak sah seorang perempuan diangkat sebagai kepala negara walaupun kesaksiannya bisa diterima, bahkan walaupun menjadi pemimpin di antara para perempuan yang lain. Pendapat didasarkan kepada firman Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin

---

<sup>43</sup> Ibid., 3.

<sup>44</sup> Abū Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, *Fatḥ al-Wabbāb bi Sharḥ Minhaj al-Ṭullāb*, Vol. 2 (t.tp.: Dār al-Fikr, 1994), 207; Abū al-‘Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad b. Muḥammad b. ‘Alī b. Ḥajr al-Haytamī, *Fatḥ al-Jawād Sharḥ al-Irshād*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), 494 dan dalam karyanya yang lain, *Tuḥfat al-Muḥtaj Fī Sharḥ al-Minhaj*, Vol. 10 (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983), 106.

(*qanwāmūna*) bagi perempuan. Begitu pula dalam sebuah ḥadīth yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī disebutkan bahwa suatu bangsa tidak akan pernah berjaya apabila dipimpin oleh seorang perempuan.<sup>45</sup> Selain itu, disebutkan pula para perempuan dinilai mempunyai daya akal dan agama yang rendah dan begitu pula para perempuan diperintahkan untuk tidak berada pada tempat yang bercampur dengan laki-laki, di mana kondisi ini tidak bisa dipenuhi tatkala perempuan pada jabatan *qāḍī*, karena jabatan tersebut biasanya tidak bisa menghindar untuk berbaur dengan para laki-laki.<sup>46</sup>

Hal yang sama juga terdapat pada syarat-syarat untuk menjadi imam atau kepala negara, yang dalam kitab *Faḥ al-Wabbāb* disebutkan bahwa salah satu syaratnya adalah laki-laki. Secara lengkap, berikut teks terkait yang terdapat di dalam *Faḥ al-Wabbāb*:<sup>47</sup>

"شَرَطُ الْإِمَامِ كَوْنُهُ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ " بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا مُكَلَّفًا عَدْلًا ذَكَرًا مُجْتَهِدًا  
 ذَا رَأْيٍ وَسَمِعٍ وَبَصَرٍ وَنُطْقٍ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ وَفِي عِبَارَتِي زِيَادَةُ الْعَدْلِ " فُرْشِيًّا  
 " لِجَيْبِ النَّسَائِيِّ: " الْأَيْمَةَ مِنْ فُرَيْشٍ " فَإِنْ فُقِدَ فَكِنَانِيٌّ ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلِ ثُمَّ  
 عَجْمِي عَلَى مَا فِي التَّهْذِيبِ أَوْ جَرَهْمِي عَلَى مَا فِي التَّيْمَةِ ثُمَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ  
 " شَجَاعًا " لِيَعْرِزُوا بِنَفْسِهِ وَيُعَالِجَ الْجِيُوشَ وَيَقْضَى عَلَى فَتْحِ الْبِلَادِ وَيَحْمِي الْبَيْضَةَ  
 وَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهُ مِنْ نَقْصٍ يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةَ التَّهْوُضِ كَمَا دَخَلَ فِي  
 الشَّجَاعَةِ.

Berbeda dengan al-Sinkīlī, yang ketika menjelaskan syarat imam dalam pembahasan tentang *bughāb*, tidak menyebutkan adanya syarat laki-laki. Al-Sinkīlī hanya menyebutkan ada tiga syarat sesuai dengan yang tertulis dalam buku hasil alih aksara dari kitab *Mir'at*

<sup>45</sup> Teks ḥadīth tersebut secara lengkap tertulis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كَذَّبَ أَنْ الْحَقُّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ، قَدَّ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِسِتِّ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abd Allāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 6 (t.tp.: Dār al-Ṭuruq al-Najāh, t.th.), 8.

<sup>46</sup> Kamāl al-Dīn Abī al-Baqā' Muḥammad b. Mūsā b. 'Īsā al-Damīrī, *al-Najm al-Wabbāj Fī Sharḥ al-Minhāj*, Vol. 10 (Beirut: Dār al-Minhāj, 2004), 144.

<sup>47</sup> Al-Anṣārī, *Faḥ al-Wabbāb*, Vol. 2, 187.

*al-Tullāb*, yaitu “[1] patut ia akan qadhi, [2] bahwa ada ia daripada bangsa Quraysh, [3] bahwa ada ia berani.”<sup>48</sup>

Terlepas dari hal tersebut, tidak disebutkannya syarat laki-laki oleh al-Sinkīlī setelah menempuh perenungan dengan membaca dan memperhatikan kondisi sosial-politik Aceh saat itu, dan dengan kedudukan, pengaruh dan wibawa yang dimilikinya, membuat ia dapat mengkompromikan dua kutub politik yang berbeda saat itu, sehingga konflik yang terjadi dapat diminimalisir dan diredam. Ia berpendapat bahwa seorang perempuan dapat diangkat sebagai pemimpin negara dengan syarat bahwa kekuasaan yang terkait dengan persoalan keagamaan tetap dipegang oleh ulama yang bergelar *Qāḍī al-Mālik al-‘Ādil*.<sup>49</sup> Kebijakan ini menjadi pedoman yang terus dipegang oleh masyarakat Aceh, dan digambarkan dalam sebuah peribahasa Aceh yang terkenal, yaitu *Adat bak Po Teumeureuhom* (Adat diserahkan kepada kebijaksanaan Sultan dan para pembesar kerajaan); *Hukom bak Syiah Kuala* (Hukum ditangani oleh ‘Abd al-Ra’ūf al-Sinkīlī selaku *Qāḍī al-Mālik al-‘Ādil*); *Kanun bak Putro Phang* (adat sopan santun dan tata tertib perkawinan ditangani oleh Putro Phang, yaitu Putri Kamaliah Permaisuri Sultan Iskandar Muda); *Reusam bak Bentara* (Laksamana) (Resam [bagian dari adat] diserahkan kepada para panglima di masing-masing negeri kekuasaan).<sup>50</sup> Tuduhan negatif tentu saja muncul akibat dari sikapnya tersebut. Ia dituduh telah mengkompromikan integritas keintelektualannya, bukan hanya dengan menerima kepemimpinan wanita, tetapi juga tidak menjawab dan memecahkan persoalan tersebut secara layak. Ada pula yang menuduhnya partisan karena telah mendapatkan perlindungan politik dari para Sultanah tersebut.<sup>51</sup> Azra menilai bahwa sikap al-Sinkīlī tersebut merupakan indikasi dan gambaran terhadap sosoknya yang toleran dan moderat dalam menghadapi sebuah masalah, suatu sikap yang mencolok dari pribadinya.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Al-Sinkīlī, *Mir’at al-Tullāb*, 511.

<sup>49</sup> Nasrun, “Fikih Melayu Nusantara,” 108.

<sup>50</sup> Peserta Studi Purna Dosen-Dosen IAIN seluruh Indonesia, *Kumpulan Paper-Paper tentang Beberapa Ulama Aceh dan Tarekat-tarekat di Indonesia* (Yogyakarta: t.p., 1974), 75.

<sup>51</sup> Syukur, “Kontroversi Pemikiran,” 78.

<sup>52</sup> Azra, *Jaringan Ulama*, 200.

Dalam konteks perbedaan politik, ia tidak menghukumi sekelompok penentang keberadaan Sultanah sebagai *bughāb*, yang dalam hukum Islam yang diperbolehkan untuk diperangi karena melakukan makar ataupun pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah. Sebaliknya, ia menjelaskan secara halus bahwa perempuan mempunyai hak yang sama selama mempunyai integritas dan kompetensi terhadap jabatan publik. Sekali lagi dengan kedudukan, pengaruh, dan wibawa al-Sinkīlī di kerajaan dan rakyat Aceh, pendapatnya tersebut dapat meredam dan mengakhiri konflik komunal yang terjadi. Walaupun sepeninggalnya, kekuasaan kerajaan berpindah ke pihak laki-laki, namun proses suksesi tersebut dapat berjalan secara damai, tanpa terjadinya pertentangan dan konflik fisik. Dalam buku *Aceh Bumi Srikandi* disebutkan bahwa pergantian Sultanah terakhir, Keumalat Shah, terjadi setelah enam tahun al-Sinkīlī meninggal dunia. Golongan yang menentang kedudukan wanita sebagai sultan mendapatkan legitimasi berdasarkan surat dari seorang *Qāḍī al-Mālik al-‘Ādil* di Makkah, yang memuat pemberitahuan bahwa penempatan perempuan pada kekuasaan tertinggi bertentangan dengan *sharī‘ah* Islam. Setelah itu, Sultanah digantikan oleh Badr al-‘Ālam Sharīf Hāshim Jamal al-Dīn, yang selanjutnya mendirikan Dinasti Jamal al-Layl di Aceh.<sup>53</sup>

## Penutup

Keberadaan kitab *Mir'at al-Tullāb* merupakan sebuah terobosan yang baru dan luar biasa dari al-Sinkīlī pada zamannya, karena merupakan kitab fiqh pertama yang fokus kepada persoalan fiqh muamalah. Penulisan kitab ini juga dilatarbelakangi oleh permintaan dari Sultanah kepada al-Sinkīlī. Dengan begitu, kitab tersebut tidak lepas dari situasi sosial dan politik yang berkembang pada saat itu. Salah satu wacana kontroversial yang terdapat di dalamnya adalah tidak dicantumkannya laki-laki sebagai salah satu syarat untuk menjadi *qāḍī*, yang bisa ditafsirkan lebih jauh bahwa perempuan juga bisa menjadi seorang kepala negara sebagaimana laki-laki. Ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukannya. Dalam kitab ini ada sebuah pesan penting yang ingin disampaikan oleh al-Sinkīlī: bahwa keutuhan negara dan terjalannya

---

<sup>53</sup> Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Aceh Bumi Srikandi*, 172; Azra, *Jaringan Ulama*, 201.

kesatuan dan persatuan rakyat Aceh dalam sebuah bingkai kedamaian adalah lebih penting dan utama di tengah keragaman pendapat dan pengamalan ajaran agama yang bisa memicu konflik komunal. Oleh karena itu, fiqh perdamaian yang diperkenalkan dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi harus diterapkan di tengah situasi sosial-politik masyarakat yang beragam, seperti terjadi pada masa al-Sinkīlī.

### Daftar Rujukan

- Harun, Jelani. "Mir'at Al-Tullab by Syeikh Abdul Rauf Singkel: A Preliminary Study of Manuscripts Kept in the Special Collections, Leiden University Library," *Malay Literature*, Vol. 26, No. 2, 2013.
- Damanhuri. "Umdat al-Muhtājīn: Rujukan Tarekat Syattariyah Nusantara," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 2, 2013.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Wirianto, Dicky. "Meretas Konsep Tasawuf Syaikh Abdurrauf Al-Singkili," *Islamic Movement Journal*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Rahman, Arivaie. "Tafsir Tarjumān al-Mustafid Karya 'Abd al-Ra'ūf al-Fanshuri: Diskursus Biografi, Kontestasi Politis-Teologis dan Metodologi Tafsir," *Miqot: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 42, No. 1, 2018.
- Nasrun, Mahdalena. "Fikih Melayu Nusantara Era Pra Kolonial," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 1, 2012.
- <http://misykah.com/di-manakah-fansur-1-4/>. Diakses pada 15 April 2019.
- Sukur, Syamzan. "Kontroversi Pemikiran Abdul Rauf Al-Singkili," *Jurnal Adabiyah*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Basri, Fairuzah. "Manuskrip 'Umdah al-Muhtājīn: Sumber Biografi Abdul Rauf al-Singkili." Makalah dipresentasikan pada Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, 2011.
- Fathurahman, Oman. *Tanbih Al-Masyi Menyoal Wabdatul Wujud: Kasus 'Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*. Bandung: Mizan, 1999.
- Sinkīlī (al), Al-Shaykh 'Abd al-Ra'ūf. *Mir'at al-Tullāb Fī Tashīl Ma'rifat Ahkām al-Shar'iyah li al-Mālik al-Wabbāb*, alih aksara

- oleh Muliadi Kurdi dan Jamaluddin Thaib. Aceh: Lembaga Naskah Aceh [NASA], 2017.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaytīyah*, Vol. I. Kuwait: t.p., 1427.
- Fanani, Ahwan. "Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam," *al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2013.
- Mahmudah, Husnatul. "Etika Islam untuk Perdamaian Perspektif Fikih," *El-Hikam*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Harun, Salman. "Hakekat Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Singkel." Disertasi--IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1988.
- Sofyan, Ismail. *Prominent Women in Glimpse of History (Wanita Nusantara Dalam Lintasan Sejarah)*, terj. Bakdi Sumanto. Jakarta: Jayakarta Agung, 1994.
- Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Aceh Bumi Srikandi*. Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008.
- Abū Yahyā Zakariyā al-Anṣārī, Faṭḥ al-Wahhāb bi Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb, Vol. 2 (t.tp.: Dār al-Fikr, 1994), 207;
- Haytamī (al), Abū al-'Abbās Shihāb al-Dīn Aḥmad b. Muḥammad b. 'Alī b. Ḥajr. *Faṭḥ al-Jawād Sharḥ al-Irshād*, Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005.
- *Tuḥfat al-Muḥtāj Fī Sharḥ al-Minhāj*, Vol. 10. Mesir: al-Maktabah al-Ṭijārīyah al-Kubrā, 1983.
- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl Abū 'Abd Allāh. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 6. t.tp.: Dār al-Ṭuruq al-Najāh, t.th.
- Damīrī (al), Kamāl al-Dīn Abī al-Baqā' Muḥammad b. Mūsā b. 'Īsā. *Al-Najm al-Wahhāj Fī Sharḥ al-Minhāj*, Vol. 10. Beirut: Dār al-Minhāj, 2004.
- Peserta Studi Purna Dosen-Dosen IAIN seluruh Indonesia. *Kumpulan Paper-paper tentang Beberapa Ulama Aceh dan Tarekat-tarekat di Indonesia*. Yogyakarta: t.p., 1974.